



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

## PUTUSAN

Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sopian.  
Pangkat/NRP : Serka/31940413840473.  
Jabatan : Dan Unit III Satlakgakkumwal Denpom II/4 Palembang.  
Kesatuan : Pomdam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Medan / 03 April 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Angkatan 66 Asrama CPM Blok G No. 10 Kel. Talang Aman Kec. Kemuning kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpomdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/XI/2020 tanggal 13 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/133/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM I-04/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM.I-04/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2021.

### PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Nomor : BP-42/A-40/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini. .
- Memperhatikan :
  1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/4/I/2021 tanggal 8 Januari 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.

Hal 1 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/5/PM.I-04/AD/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/5/PM.I-04/AD/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/5/PM.I-04/AD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang hari sidang.
6. Relas panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana : "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1). Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Sdr. Kodri (Saksi-1).

2). Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kontrak kendaraan tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa an. Serka Sopian.

b) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa tertanggal 5 April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan dan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Hal 2 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar, tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seberat-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di PT. Tempirai, Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Sopian adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK tahap I Gelombang I tahun 1993 di Dodik Secata Rindam II Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denpom II/4 Palembang Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan di PT. Tempirai yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba, lalu meminta tolong kepada Sdr. Mat Suryadi (Saksi-2) untuk dicarikan kendaraan yang akan disewa/rental, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-2 pergi untuk menemui Sdr. Ujang yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba dengan maksud menanyakan apakah ada kendaraan yang bisa untuk disewa/rental untuk Terdakwa, tetapi ketika itu kendaraan Sdr. Ujang sedang rusak, selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan Sdr. Ujang dan kembali lagi ke Pos Pengamanan PT. Tempirai.
3. Bahwa selanjutnya Sdr. Ujang menemui Sdr. Kodri (Saksi-1) memberitahukan bahwa Serka Sopian (Terdakwa) mau mencari rental kendaraan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 datang ke PT. Tempirai menemui Saksi-2, setelah itu Saksi-2 mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa di Pos pengamanan PT. Tempirai, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Apakah bapak yang mau menyewa kendaraan" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian disepakati biaya rental kendaraan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dijanjikan kendaraan Saksi-1 akan diantarkan pada keesokan harinya.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan Sdr. Yusman (Saksi-3) dan Sdr. Helmi Akib (Saksi-4) berangkat menuju PT. Tempirai untuk menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa, lalu setibanya di PT.

Hal 3 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempirai, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan surat perjanjian sewa kendaraan yang dibuat oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya lalu ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Pos penjagaan PT. Tempirai, Terdakwa menghubungi Sdr. Ifeng Hutagalung (Saksi-5) dengan menggunakan Handphone dengan maksud untuk menggadaikan mobil dengan berkata "Pak ini saya ada mobil, saya perlu dana Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu dijawab oleh Saksi-5 "Bawalah kemari, nanti saya carikan orang yang mau gadai mobil, suruh Sdr. Herman nganter kesini" lalu Terdakwa jawab "Iya pak". Selanjutnya sekira pukul 15.00 1Nib, Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP, pergi meninggalkan PT. Tempirai menuju ke Palembang, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Herman untuk mengantarkan kendaraan tersebut ke rumah Saksi-5 yang berada di Kota Prabumulih.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Herman bahwa kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP telah diserahkan kepada Saksi-5, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk memastikan kendaraan sudah diterima dan Terdakwa memberikan nomor Rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dengan kesepakatan uang akan ditransfer keesokan harinya.

7. Bahwa kemudian Saksi-5 menghubungi Sdr. Suratman dengan mengatakan mau menggadaikan mobil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)", selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. Suratman menemui Saksi-5 untuk mengecek kondisi kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP, selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai gadai kendaraan tersebut, kemudian pada pukul. 10.00 WIB kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP tersebut diantar ke runnah Sdr. Suratman.

8. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.00,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Sdr. Herman, lalu 5 (lima) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga Saksi-5 kembali mentransferkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi-5 mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar sewa/rental mobil kepada Saksi-1 dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2020 dengan biaya rental per bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi pada bulan agustus 2020 Terdakwa hanya membayar biaya rental sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Amrul sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 4 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2020 dan pada bulan November 2020 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-1 dengan maksud dan tujuan menagih uang biaya sewa/rental mobil tersebut tetapi Terdakwa beralasan bahwa orang yang memakai mobil Saksi-1 susah dihubungi; dan.

11. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 merasa ditipu oleh Terdakwa kendaraan Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di PT. Tempirai, Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Sopian adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK tahap I Gelombang I tahun 1993 di Dodik Secata Rindam II Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denpom II/4 Palembang Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan di PT. Tempirai yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba, lalu meminta tolong kepada Sdr. Mat Suryadi (Saksi-2) untuk dicarikan kendaraan yang akan disewa/rental, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-2 pergi untuk menemui Sdr. Ujang yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba dengan maksud menanyakan apakah ada kendaraan yang bisa untuk disewa/rental untuk Terdakwa, tetapi ketika itu kendaraan Sdr. Ujang sedang rusak, selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan Sdr. Ujang dan kembali lagi ke Pos Pengamanan PT. Tempirai.

3. Bahwa selanjutnya Sdr. Ujang menemui Sdr. Kodri (Saksi-1) memberitahukan bahwa Serka Sopian (Terdakwa) mau mencari rental kendaraan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 datang ke PT. Tempirai menemui Saksi-2, setelah itu Saksi-2 mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa di Pos pengamanan PT. Tempirai, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Apakah bapak yang mau menyewa kendaraan" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian disepakati biaya rental kendaraan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dijanjikan kendaraan Saksi-1 akan diantarkan pada keesokan harinya.

Hal 5 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan Sdr. Yusman (Saksi-3) dan Sdr. Helmi Akib (Saksi-4) berangkat menuju PT. Tempirai untuk menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa, lalu setibanya di PT. Tempirai, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan surat perjanjian sewa kendaraan yang dibuat oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya lalu ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Pos penjagaan PT. Tempirai, Terdakwa menghubungi Sdr. Ifeng Hutagalung (Saksi-5) dengan menggunakan Handphone dengan maksud untuk menggadaikan mobil dengan berkata "Pak ini saya ada mobil, saya perlu dana Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu dijawab oleh Saksi-5 "Bawalah kemari, nanti saya carikan orang yang mau gadai mobil, suruh Sdr. Herman nganter kesini" lalu Terdakwa jawab "Iya pak". Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP, pergi meninggalkan PT. Tempirai menuju ke Palembang, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Herman untuk mengantarkan kendaraan tersebut ke rumah Saksi-5 yang berada di Kota Prabumulih.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Herman bahwa kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP telah diserahkan kepada Saksi-5, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk memastikan kendaraan sudah diterima dan Terdakwa memberikan nomor Rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dengan kesepakatan uang akan ditransfer keesokan harinya.

7. Bahwa kemudian Saksi-5 menghubungi Sdr. Suratman dengan mengatakan mau menggadaikan mobil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)", selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. Suratman menemui Saksi-5 untuk mengecek kondisi kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP, selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai gadai kendaraan tersebut, kemudian pada pukul. 10.00 WIB kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP tersebut diantar ke rumah Sdr. Suratman.

8. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.00,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Herman, lalu 5 (lima) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga Saksi-5 kembali mentransferkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi-5 mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar sewa/rental mobil kepada Saksi-1 dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2020 dengan biaya rental per bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi pada bulan agustus 2020 Terdakwa hanya membayar biaya rental sebesar Rp.

Hal 6 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Amrul sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 adalah kendaraan milik Saksi-1 yang direntalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, namun oleh Terdakwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang terdakwa belum bisa menebus/mengganti gadai kepada Saksi-5 sehingga sampai sekarang kendaraan tersebut masih dalam simpan dirumah Saksi-5 sebagai jaminannya; dan.

11. Bahwa tujuan Saksi-1 mau menyewakan/rental mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP kepada Terdakwa adalah dengan harapan dapat membantu angsuran kendaraan tersebut ke Leasing MNC Finance setiap bulannya sebesar Rp. 3.019.000,- (tiga juta sembilan ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan Saksi sehari-hari, namun akibat kejadian tersebut Saksi-1 merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Robby Optemy, S.H. NRP 11090011210286 dan Serda Aka Meidy, S.H. NRP 31050651830584, berdasarkan surat perintah dari Danrem 044/Gapo Nomor Sprin/56/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 serta surat kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 5 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Kodri.

Pekerjaan : Petani.

Tempat/tanggal lahir : Musi Banyu Asin, 5 Juli 1977

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat : Desa Paninggalan Rt, 03. Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sdr. Kodri (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa Serka Sopian pada tanggal 1 Maret 2020 di PT. Tempirai, Desa Paninggalan Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Ujang menemui Saksi di rumah Saksi dan memberitahukan kalau Terdakwa yang berdinis di Denpom II/4 Palembang dan sedang melaksanakan pengamanan (PAM) di PT. Tempirai (Perusahaan Batu Bara) mau merental/menyewa kendaraan, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi datang ke PT. Tempirai dan bertemu dengan Sdr. Mat Suryadi (Saksi-3) selanjutnya menanyakan tentang Terdakwa yang akan merental kendaraan, lalu Saksi-3 mempertemukan Saksi dengan Terdakwa di Pos pengamanan PT. Tempirai. Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Apakah bapak yang mau menyewa kendaraan" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian terjalin kesepakatan biaya rental kendaraan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya dan menurut Terdakwa kendaraan tersebut akan dipakai oleh temannya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat surat pernyataan rental kendaraan, setelah itu Saksi pamitan pulang dan akan kembali besok pagi untuk menyerahkan kendaraan milik Saksi.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi meminta tolong kepada Sdr. Yusman (Saksi-4) untuk membuat surat pernyataan rental kendaraan kepada Terdakwa, setelah selesai selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Helmi Akib (Saksi-2) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berangkat menuju PT. Tempirai untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan sesampai di PT. Tempirai dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menyerahkan surat perjanjian sewa kendaraan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya lalu ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kontaknya kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2020, Terdakwa membayar sewa/rental kendaraan kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulannya, namun pada bulan Agustus 2020, Terdakwa hanya membayar sewa kendaraan kepada Saksi hanya sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak lagi membayar sewa kendaraan tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi menanyakan uang sewa kendaraan tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberikan janji, namun sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.

5. Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP yang disewa/rental oleh Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020 adalah milik Saksi yang dibeli dari sebuah Showroom Mobil di kota Jambi pada bulan Februari 2020 seharga Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan uang muka (DP) sebesar Rp.17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) melalui Leasing MNC Finance Kota Jambi dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.3.019.000,00 (Tiga juta sembilan belas ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan dalam kontrak tersebut atas nama Sdr. Tarmiji (adik ipar Saksi) tetapi yang membayar angsuran setiap

Hal 8 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan-bulan Saksi dan identitas kendaraan sesuai dengan STNK adalah Sdri. Siti Asriyah yang beralamat di Jl. Agus Salim Kec. Jelutung Kota Jambi.

6. Bahwa tujuan Saksi mau menyewakan/rental mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP kepada Terdakwa adalah dengan harapan dapat membantu angsuran kendaraan tersebut ke Leasing MNC Finance setiap bulannya sebesar Rp.3.019.000,00 (Tiga juta sembilan belas ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan Saksi sehari-hari dan Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI yang jelas alamat dan pekerjaannya dan menurut Terdakwa mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut para pekerja proyek perumahan.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa, sehingga menjadi tanggungan (tunggakan) hutang dengan Leasing MNC Finance Kota Jambi.

8. Bahwa Setelah pembayaran rental mobil macet sejak di bulan Agustus, Saksi sempat beberapa kali menemui Terdakwa di PT. Tempirai menanyakan masalah uang rental yang belum dibayar dan Saksi meminta agar mobil tersebut dikembalikan, bahkan Saksi sempat mendatangi Terdakwa di rumahnya di perumahan CPM jalan Angkatan 66 Palembang, namun tetap saja tunggakan uang rental mobil tidak dibayar dengan alasan masih menunggu pencairan uang dari proyek perumahan dan mobil Saksi tidak juga dikembalikan Terdakwa.

9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka mobil milik Saksi ditarik/diambil pihak leasing karena Saksi sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit mobil dan Saksi berharap kepada Terdakwa agar mengembalikan mobil yang dirental Terdakwa dan uang muka kredit pembelian mobil yang sudah Saksi bayarkan kepada pihak leasing sebesar Rp.17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah).

10. Bahwa selain mobil Saksi yang dirental Terdakwa dan tidak dibayar uang rentalnya serta mobilnya tidak dikembalikan, juga ada mobil milik keponakan Saksi merek Daihatsu Xenia jenis minibus warna metalik yang dirental Terdakwa dan tidak dibayar uang rentalnya serta mobilnya tidak diketahui lagi keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Helmi Akib.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/3 September 1963.  
Jenis kelamanaan : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Desa Panningalan Rt, 003, Dusun II, Kel. Peninggalan, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Sopian pada tanggal 2 Maret 2020 di PT. Tempirai yang beralamat di Desa

Hal 9 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumahnya, lalu Sdr. Kodri (Saksi-1) memanggil Saksi dan Saksi datang ke rumah Saksi-1 dan di rumah Saksi-1 sudah ada Sdr. Yusman (Saksi-4) yang diminta tolong oleh Saksi-1 untuk membuat surat perjanjian sewa/rental mobil, selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi untuk menemani menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP milik Saksi-1 yang akan dirental oleh Terdakwa Serka Sopian yang berada di Mess PT. Tempirai yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba, sekaligus untuk menjadi Saksi dalam surat perjanjian sewa/rental mobil tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 berangkat menuju ke Mess PT. Tempirai dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP untuk menyerahkan mobil yang akan disewa/rental oleh Terdakwa, setiba di Mess PT. Tempirai langsung menemui Terdakwa dan ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Ini siapa" lalu Saksi-1 menyampaikann "Ini Pak Yusman yang membuat surat pernyataan sewa kontrak dan menjadi saksi penyerahan kendaraan tersebut selanjutnya Ini pak Helmi juga ikut menyaksikan penyerahan kendaraan", kemudian Saksi-1 diajak oleh Terdakwa ke dalam salah satu ruangan yang berada di Mess PT. Tempirai sedangkan Saksi dan Saksi-4 menunggu di Pos Security PT. Tempirai.

4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari ruangan Mess PT. Tempirai lalu mendekati Saksi dan Saksi-4 yang berada di Pos Security, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 diantar pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BH 1152 AP, setelah selesai mengantar dan sampai di rumah Saksi-1, lalu Terdakwa pergi menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP milik Saksi-1. Saat berada di rumah Saksi-1, Saksi menanyakan kepada Saksi-1 apakah surat perjanjian sewa/rental kendaraan sudah ditandatangani oleh Terdakwa, lalu dijawab oleh Saksi-1 sudah, setelah itu Saksi pulang ke rumah.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 akibat sewa/rental mobil yang tidak dibayar oleh Terdakwa, karena setelah Saksi ikut menyerahkan kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahui lagi permasalahan sewa kendaraan tersebut.

6. Bahwa uang sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BH 1152 AP milik Saksi-1 yang disewa/rental oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk setiap bulannya namun Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa kendaraan tersebut oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Mat Suryadi, Saksi-4 atas nama Yusman dan Saksi-5 atas nama Ifeng Hutagalung telah dipanggil sebanyak tiga kali secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut

Hal 10 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan dari Terdakwa serta mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang bunyi keterangannya sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Mat Susryadi.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat/tanggal lahir : Paninggalan Muba, 14 Juli 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Desa Paninggalan Rt, 002, Rw.001. Kec. Tungal Jaya, Kab. Musi Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Sopian sekitar bulan Maret 2020 di PT. Tempirai yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungal Jaya, Kab. Muba dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 19.00 WIB, ketika itu Saksi sedang melaksanakan pengamanan di PT. Tempirai yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungal Jaya, Kab. Muba, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari kendaraan yang akan disewa/rental, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi pergi untuk menemui Sdr. Ujang yang beralamat di Desa Peninggalan Kec. Tungal Jaya, Kab. Muba dan menyampaikan bahwa Terdakwa yang Ngepam di PT. Tempirai ingin menyewa/rental kendaraan, akan tetapi kendaraan milik Sdr. Ujang rusak, selanjutnya Saksi pergi dan Kembali ke Pos Pengamanan PT. Tempirai.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di Pos pengamanan PT. Tempirai, lalu datang Saksi-1 dan bertanya kepada Saksi "Mana yang Namanya Pak Sopian", lalu Saksi jawab sambil menunjuk ke arah Terdakwa "Itu yang namanya pak Sopian", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol di Pos pengamanan dan dalam pembicaraan tersebut, Saksi mendengar bahwa Terdakwa mau merental/sewa mobil dengan Saksi-1 dengan biaya sewa/rental perbulannya sebesar Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi mendengar bahwa besok Saksi-1 akan kembali lagi untuk menyerahkan kendaraan yang akan disewa/rental kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi datang ke PT. Tempirai untuk melaksanakan jaga namun Saksi tidak lagi bertemu dengan Terdakwa dan menurut informasi bahwa Terdakwa sudah pulang ke Palembang. Kemudian pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa terlambat bayar sewa/rental kendaraan dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa terlambat membayar sewa/rental mobil tersebut dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom

Hal 11 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa saat itu sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan sewa/rental mobil karena saat itu Saksi tidak menanyakannya dan Saksi juga tidak menerima imbalan dari Terdakwa dan mobil yang disewa/rental dari Saksi-1 oleh Terdakwa adalah mobil Daihatsu Xenia namun Saksi tidak mengetahui warna dan Nopolnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4:

Nama lengkap : Yusman.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Paninggalan Muba, 31 Desember 1952.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Desa Paninggalan Rt, 003, Rw. 002, Kec. Tungal Jaya, Kab. Musi Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Sopian pada tanggal 2 Maret 2020 di PT. Tempirai yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungal Jaya, Kab. Muba dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, lalu datang Sdr. Kodri (Saksi-1) dan meminta tolong untuk dibuatkan surat perjanjian sewa/rental mobil kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi membuat surat perjanjian sewa/rental mobil tersebut. Setelah surat perjanjian sewa/rental mobil dibuat, lalu Saksi-1 mengajak Saksi bersama dengan Sdr. Helmi Akib (Saksi-2) untuk mengantarkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa di PT. Tempirai, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju PT. Tempirai dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP yang dikemudikan Saksi-1.

3. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di PT. Tempirai, lalu Saksi-1 menyerahkan surat perjanjian sewa/rental kendaraan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kendaraannya kepada Terdakwa, kemudian setelah serah terima kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pulang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BH 1152 AP.

4. Bahwa dalam surat perjanjian sewa/rental mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP, Terdakwa menyetujui biaya sewa/rental mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan tujuan dari Saksi-1 untuk merentalkan mobilnya kepada Terdakwa adalah dengan harapan mendapatkan uang sewa yang akan dipergunakan untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut dan sisanya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Hal 12 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan September 2020, Saksi-1 memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak pernah membayar sewa/rental kendaraan tersebut dan mobil tersebut juga tidak diketahui keberadaannya, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Derpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Ifeng Hutagalung.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Medan/10 November 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jl. Angkatan 45, Gang Kenari, No. 29, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Sopian sejak tahun 2016 di Jalan Sersan Sani Kota Palembang dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan Maret 2020, sekira pukul 13.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi jawab "Bawalah kemari, nanti saya carikan orang yang mau gadai, suruh saja Herman untuk mengantar ke rumah saya", lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya pak", selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Suratman (Purnawirawan Polres Prabumulih) melalui Handphone dengan mengatakan "Pak.. ini pak Sopian mau menggadaikan mobil sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)", lalu dijawab oleh Sdr. Suratman "Iya saya mau, tapi yang bertanggungjawab pak Ifeng" dan Saksi jawab "Iya Pak", kemudian pada pukul 19.00 WIB Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Herman sudah menuju ke rumah Saksi dengan membawa kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Herman melalui Handphone dan memberitahukan bahwa sudah sampai di Rumah Makan Tahu Sumedang Prabumulih dan akan segera sampai ke rumah Saksi. Selanjutnya pada pukul 20.45 WIB, Sdr. Herman memberitahukan bahwa sudah sampai di depan rumah Saksi dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP dan Sdr. Herman mobil tersebut beserta STNK asli dan kunci kontaknya dan Saksi menerima kendaraan tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Suratman dan memberitahukan bahwa kendaraan sudah sama Saksi, lalu dijawab oleh Sdr. Suratman "Iya besok pagi saja".

4. Bahwa besok paginya sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. Suratman dengan mengendarai sepeda motor menemui Saksi dirumahnya, selanjutnya mengecek kondisi kendaraan Daihatsu Xenia warna

Hal 13 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol BH 1152 AP, setelah dicek kendaraan tersebut lalu Sdr. Suratman menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,0 (Dua puluh juta rupiah) sebagai gadai kendaraan tersebut, setelah itu Sdr. Suratman pulang, selanjutnya pada pukul. 10.00 WIB Saksi menyuruh anak menantunya yang bernama Ifuh untuk mengantarkan kendaraan tersebut ke rumah Sdr. Suratman.

5. Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa, selanjutnya Saksi juga memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Sdr. Herman, setelah Sdr. Herman pergi meninggalkan Saksi. Kemudian 5 (lima) hari selanjutnya Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa dan meminta untuk kembali mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan selanjutnya Saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa.

6 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP yang digadaikan oleh Terdakwa dan pengakuan dari Terdakwa kendaraan tersebut masih kredit dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan. Oleh karena lebih dari satu bulan Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun menemui Saksi untuk mengambil kendaraan tersebut, selanjutnya pada bulan Mei 2020, Sdr. Suratman menemui Saksi untuk mengembalikan mobil dan meminta uangnya sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) serta membayar bunga per bulanya sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan Saksi tidak mau membayar bunga gadai mobil tersebut akan tetapi Saksi menebus mobil dari Sdr. Suratman, lalu mengambil kembali kendaraan tersebut dari Sdr. Suratman.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan tujuan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai kendaraan Daihatsu Xenia warna putih BH 1152 AP sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa Saksi tidak bersedia untuk memperlihatkan kendaraan Daihatsu Xenia warna putih BH 1152 AP kepada penyidik dengan alasan, Saksi khawatir mobil tersebut akan disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti di Pengadilan Militer, akan tetapi Saksi bertanggungjawab bahwa kendaraan tersebut Saksi simpan disamping rumahnya dan apabila Terdakwa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), maka Saksi juga akan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahap I Gelombang 1 di Dodik Secata Rindam I/Bukit Barisan pada tahun 1993 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif Denpom I/7 Medan, selanjutnya pada

Hal 14 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah 2009 mengikuti Secabareg di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Denpom II/4 Palembang Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada bulan Februari 2020, Terdakwa mendapat perintah dari Dandepom II/4 Palembang untuk melaksanakan tugas pengamanan di PT. Tempirai yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa berada di Pos pengamanan/security PT. Tempirai bersama dengan Sdr. Mat Suryadi (Saksi-3), lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Ada apa tidak kawanmu yang merentalkan mobil" lalu dijawab oleh Saksi-3 "saya cari dulu", selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, lalu pada pukul 20.00 WIB Saksi-3 kembali ke Pos penjagaan PT. Tempirai dan memberitahukan tidak ada kendaraan yang akan dirental, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi-3 datang Sdr. Kodri (Saksi-1) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP untuk menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dengan kata "Apakah benar bapak adalah pak Sopian yang mau menyewa mobil", lalu Terdakwa jawab "Iya benar", setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di ruang penjagaan PT. Tempirai, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan berkata "Kawan saya yang mau merental mobil perbulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah)" setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa lalu Saksi-1 menyetujuinya setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa.

3. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 datang bersama 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa di Pos penjagaan PT. Tempirai dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP, selanjutnya Saksi-1 memberikan surat perjanjian sewa/rental kendaraan tersebut, lalu Terdakwa menandatangani surat perjanjian sewa/rental mobil milik Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK asli dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengantar Saksi-1 bersama 2 (dua) temannya pulang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan tersebut.

4. Bahwa setelah selesai mengantar Saksi-1 lalu Terdakwa kembali ke Pos penjagaan PT. Tempirai, lalu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ifeng Hutagalung (Saksi-5) dengan menggunakan Handphone dengan maksud untuk menggadaikan mobil dengan berkata "Pak ini saya ada mobil, saya perlu dana dua puluh lima juta rupiah) lalu dijawab oleh Saksi-5 "Bawalah kemari, nanti saya carikan orang yang mau gadai mobil, suruh Herman nganter kesini" lalu Terdakwa jawab "Iya pak".

5. Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP, pergi meninggalkan PT. Tempirai menuju ke Palembang dan sesampainya di daerah Betung Kab. Banyuasin Terdakwa menghubungi Sdr. Herman untuk datang ke rumahnya dengan maksud untuk meminta tolong mengantarkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP ke rumah Saksi-5. Selanjutnya pada

Hal 15 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB, Sdr. Herman dengan menumpang Ojek datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Angkatan 66 Asrama Cpm Sekip Kota Palembang, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Herman "ini mobil anter ke rumah pak lfeng" lalu dijawab oleh Sdr. Herman "iya Bang", setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 112 AP berikut STNK asli dan kunci kontaknya, dan tidak lama kemudian Sdr. Herman pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut untuk diantar ke rumah Saksi-5.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Herman dan memberitahukan sudah sampai di rumah Saksi-5 yang berada di Kota Prabumulih, lalu Sdr. Herman menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP kepada Saksi-5, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menjelaskan bahwa Sdr. Herman sudah sampai dan nanti uangnya akan ditransfer oleh Saksi-5, setelah itu Terdakwa memberikan nomor Rekening Bank BNI atas nama Terdakwa kepada Saksi-5 dan Saksi-5 mengatakan "Besok saya transfer uangnya" lalu Terdakwa jawab "Iya pak".

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 dan menanyakan jam berapa uangnya ditransfer lalu dijawab Saksi-5 "Belum Pak,...orangnya belum datang", kemudian pada pukul 19.00 WIB ada SMS Banking masuk ke Handphone Terdakwa yaitu ada pemberitahuan uang masuk ke rekening Bank BNI Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan memberitahukan bahwa uangnya yang ditransfer sudah masuk dan lima hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 dengan maksud meminta kembali Saksi-5 untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), selanjutnya beberapa jam kemudian Saksi-5 mentransfer uang ke rekening Bank BNI milik Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

8. Bahwa uang yang sudah ditransfer oleh Saksi-5 digunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang rental/sewa kepada Saksi-1 dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2020 dengan biaya rental per bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tetapi pada bulan agustus 2020 Terdakwa hanya membayar biaya rental sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan maksud menanyakan uang sewa/rental yang belum dibayar oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum menerima uang dari kawan yang memakai kendaraan tersebut, kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-1 dengan maksud dan tujuan menagih uang biaya sewa/rental mobil tersebut dan Terdakwa kembali menjelaskan bahwa orang yang memakai mobil Saksi-1 susah dihubungi dan mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanyakan keberadaan mobil miliknya dan dijelaskan bahwa mobilnya dipakai sama temannya dan susah dihubungi orang yang memakai mobil tersebut dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan jaminan apapun kepada Saksi-1 karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa karena seorang TNI AD yang jelas status dan identitasnya dan dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan bertanggungjawab apabila terjadi

Hal 16 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan maupun kehilangan kendaraan tersebut dan apabila Terdakwa sudah tidak sanggup bayar sewa/rental kendaraan tersebut Terdakwa akan mengembalikan kendaraannya kepada Saksi-1.

10. Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-5 sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol BH 1152 AP, karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Amrul yang beralamat di daerah Sukabangun Palembang.

11. Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP milik Saksi-1, setelah Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa kendaraan tersebut akan dipakai oleh temannya dan itu hanya alasannya Terdakwa saja padahal yang mau memakai kendaraan tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kontak.

Merupakan kendaraan yang dirental Terdakwa dari Saksi-1 yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi-5.

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kontrak kendaraan tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa an. Serka Sopian.

Merupakan Surat Perjanjian rental mobil antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas Meterai Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah).

2. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa tertanggal 5 April 2021.

Merupakan Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Barang dan Surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang bukti berupa Barang dan Surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata berkaitan erat serta bersesuaian dengan bukti lain, oleh karenanya barang bukti berupa Barang dan Surat tersebut dapat dijadikan

Hal 17 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahap I Gelombang 1 di Dodik Secata Rindam I/Bukit Barisan pada tahun 1993 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif Denpom I/7 Medan, selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti Secabareg di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Denpom II/4 Palembang Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Dandenspom II/4 Palembang untuk melaksanakan tugas pengamanan di PT. Tempirai yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa berada di Pos pengamanan/security PT. Tempirai bersama dengan Sdr. Mat Suryadi (Saksi-3), lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 apakah ada kawannya yang merentalkan mobil, lalu dijawab oleh Saksi-3 akan dicarikan dahulu, Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 menemui sdr. Ujang yang beralamat di desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba dengan maksud untuk menyampaikan niat Terdakwa yang akan merental mobil, namun kendaraan milik Sdr. Ujang rusak sehingga Saksi-3 kembali ke pos pengamanan PT. Tempirai dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak menemukan kendaraan yang bisa di rental.

3. Bahwa benar atas dasar informasi dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Sdr. Ujang menemui Sdr. Kodri (Saksi-1) di rumah Saksi-1 dan memberitahukan kalau Terdakwa yang berdinis di Denpom II/4 Palembang dan sedang melaksanakan pengamanan (PAM) di PT. Tempirai (Perusahaan Batu Bara) mau merental/menyewa kendaraan, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 datang ke PT. Tempirai dan bertemu dengan Saksi-3 dan menanyakan tentang Terdakwa yang akan merental kendaraan, lalu Saksi-3 mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa di Pos pengamanan PT. Tempirai. Setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan apakah benar Terdakwa yang mau menyewa kendaraan, lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian terjalin kesepakatan biaya rental kendaraan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan rental kendaraan, setelah itu Saksi-1 pamitan pulang dan akan kembali besok pagi untuk menyerahkan kendaraan milik Saksi-1.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 meminta tolong kepada Sdr. Yusman (Saksi-4) untuk membuat surat pernyataan rental kendaraan kepada Terdakwa, setelah selesai selanjut sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Helmi Akib (Saksi-2) dengan

Hal 18 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berangkat menuju PT. Tempirai untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan sesampai di PT. Tempirai dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menyerahkan surat perjanjian sewa kendaraan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya lalu ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kontaknya kepada Terdakwa lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengantar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 pulang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan tersebut.

5. Bahwa benar setelah selesai mengantar Saksi-1 lalu Terdakwa kembali ke Pos penjagaan PT. Tempirai, lalu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ifeng Hutagalung (Saksi-5) dengan menggunakan Handphone bermaksud untuk menggadaikan mobil yang baru Terdakwa rental dari Saksi-1 dengan berkata "Pak ini saya ada mobil, saya perlu dana Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) lalu dijawab oleh Saksi-5 "Bawalah kemari, nanti saya carikan orang yang mau gadai mobil, suruh Herman nganter kesini" lalu Terdakwa jawab "Iya pak".

6. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP, pergi meninggalkan PT. Tempirai menuju ke Palembang dan sesampainya di daerah Betung Kab. Banyuasin Terdakwa menghubungi Sdr. Herman untuk datang ke rumahnya dengan maksud untuk meminta tolong mengantarkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP ke rumah Saksi-5. Sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Herman dengan menumpang Ojek datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Angkatan 66 Asrama Cpm Sekip Kota Palembang, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Herman "ini mobil anter ke rumah pak Ifeng" lalu dijawab oleh Sdr. Herman "iya Bang", setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 112 AP berikut STNK asli dan kunci kontaknya, dan tidak lama kemudian Sdr. Herman pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut untuk diantar ke rumah Saksi-5.

7. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Herman dan memberitahukan sudah sampai di rumah Saksi-5 yang berada di Kota Prabumulih, lalu Sdr. Herman menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP kepada Saksi-5, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan Saksi-5 memberitahukan kalau Sdr. Herman sudah sampai, untuk uangnya nanti akan ditransfer oleh Saksi-5, setelah itu Terdakwa memberikan nomor Rekening Bank BNI atas nama Terdakwa kepada Saksi-5 dan Saksi-5 mengatakan 'Besok saya transfer uangnya' lalu Terdakwa jawab "Iya pak".

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 dan menanyakan jam berapa uangnya ditransfer lalu dijawab Saksi-5 "Belum Pak,...orangnya belum datang", kemudian pada pukul 19.00 WIB ada SMS Banking masuk ke Handphone Terdakwa yaitu ada pemberitahuan uang masuk ke rekening Bank BNI Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan memberitahukan bahwa uang yang ditransfer sudah masuk dan lima hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 dengan maksud meminta untuk

Hal 19 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer lagi sisa uang mobil yang digadai Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), selanjutnya beberapa jam kemudian Saksi-5 mentransfer uang ke rekening Bank BNI milik Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

9. Bahwa benar tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-5 sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol BH 1152 AP milik Saksi-1, karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Amrul yang beralamat di daerah Sukabangun Palembang dan selebihnya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar biaya rental mobil pada Saksi-1.

10. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan maksud menanyakan uang sewa/rental yang belum dibayar oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum menerima uang dari kawan Terdakwa yang memakai kendaraan tersebut, selanjutnya pada bulan November 2020 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan menagih uang biaya sewa/rental mobil tersebut dan Terdakwa kembali menjelaskan bahwa orang yang memakai mobil Saksi-1 susah dihubungi dan Saksi-1 juga pernah mendatangi Terdakwa di rumahnya di perumahan CPM jalan angkatan 66 Sekip Kota Palembang dan saat itu Saksi-1 meminta uang rental mobil yang disewa Terdakwa sekaligus meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi-1, namun Terdakwa menyatakan belum bisa membayar uang rental mobil pada Saksi-1 dan mengenai mobil milik Saksi-1 masih dipakai oleh teman Terdakwa serta orangnya susah untuk dihubungi, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan kendaraan yang Terdakwa rental sejak dari semula ketika Terdakwa minta Saksi-3 untuk mencari kendaraan yang bisa dirental, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutangnya pada orang lain, namun alasan yang disampaikan Terdakwa pada Saksi-1 bahwa mobil yang dirental tersebut akan digunakan dan dipakai oleh teman Terdakwa untuk operasional proyek perumahan padahal mobil tersebut akan digadaikan oleh Terdakwa pada Saksi-5 (Sdr. Ifeng Hutagalung).

12. Bahwa benar Saksi-1 sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol BH 1152 AP yang dirental Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain.

13. Bahwa benar Saksi-1 mau merentalkan mobil miliknya pada Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa mobil milik Saksi-1 tersebut akan dipakai teman Terdakwa untuk pembangunan perumahan dan dijanjikan oleh Terdakwa akan di bayar sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya dan rencana Saksi-1 uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut pada lesing dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Saksi-1.

14. Bahwa benar terhadap permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dilakukan perdamaian dan Terdakwa

Hal 20 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dan niat baik telah mengembalikan uang pengganti kepada Saksi-1 serta kendaraan milik Saksi-1 sesuai dengan Surat Perdamaian bermaterai tertanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

16. Bahwa benar mobil milik Saksi-1 yang dirental oleh Terdakwa sudah diambil dari Saksi-5 dan sudah diserahkan Penasehat Hukum Terdakwa kepada Oditur Militer serta Oditur Militer sudah memohon kepada Majelis Hakim agar mobil tersebut dijadikan barang bukti tambahan dalam perkara Terdakwa ini dan terhadap barang bukti mobil tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim di persidangan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua dari Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan alternatif mana yang terbukti, didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim berhak untuk memilih membuktikan salah satu Pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama karena telah bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai penguraian unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 21 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahap I Gelombang 1 di Dodik Secata Rindam I/Bukit Barisan pada tahun 1993 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif Denpom I/7 Medan, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Secabareg di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Denpom II/4 Palembang Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/4/I/2021 tanggal 8 Januari 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/02/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan Demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa kata dengan maksud dapat diartikan sama dengan kata dengan sengaja. Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yaitu bahwa oleh karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur dengan maksud atau dengan sengaja maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa)

Hal 22 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan bersikap melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud pelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidaklah dipersoalkan apakah orang lain itu harus merasa dirugikan, namun jika orang lain itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum, berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari dua delik alternatif dan Majelis akan membuktikan delik "Menguntungkan diri sendiri", sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Dandepom II/4 Palembang untuk melaksanakan tugas pengamanan di PT. Tempirai yang beralamat di Desa Peninggalan, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa berada di Pos pengamanan/security PT. Tempirai bersama dengan Sdr. Mat Suryadi (Saksi-3), lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 apakah ada kawannya yang merentalkan mobil, lalu dijawab oleh Saksi-3 akan dicarikan dahulu, Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 menemui sdr. Ujang yang beralamat di desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya, Kab. Muba dengan maksud untuk menyampaikan niat Terdakwa yang akan merental mobil, namun kendaraan milik Sdr. Ujang rusak sehingga Saksi-3 kembali ke pos pengamanan PT. Tempirai dan menyampaikannya kepada Terdakwa bahwa tidak menemukan kendaraan yang bisa di rental.

2. Bahwa benar atas dasar informasi dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Sdr. Ujang menemui Sdr. Kodri (Saksi-1) di rumah Saksi-1 dan memberitahukan kalau Terdakwa yang berdinasi di Denpom II/4 Palembang yang sedang melaksanakan pengamanan (PAM) di PT. Tempirai (Perusahaan Batu Bara) mau merental/menyewa kendaraan, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 datang ke PT. Tempirai dan bertemu dengan Saksi-3 dan menanyakan tentang Terdakwa yang akan merental kendaraan, lalu Saksi-3 mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa di Pos pengamanan PT. Tempirai. Setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan apakah benar Terdakwa yang mau menyewa kendaraan, lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian terjalin kesepakatan biaya rental kendaraan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan rental kendaraan, setelah itu Saksi-1 pamitan pulang dan akan kembali besok pagi untuk menyerahkan kendaraan milik Saksi-1.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 meminta tolong kepada Sdr. Yusman (Saksi-4) untuk membuat surat pernyataan rental kendaraan kepada Terdakwa, setelah selesai selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Helmi Akib (Saksi-2) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH

Hal 23 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1152-AP/2020 berangkat menuju PT. Tempirai untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan sesampai di PT. Tempirai dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menyerahkan surat perjanjian sewa kendaraan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya lalu ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kontaknya kepada Terdakwa lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengantar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 pulang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan tersebut.

4. Bahwa benar setelah selesai mengantar Saksi-1 lalu Terdakwa kembali ke Pos penjagaan PT. Tempirai, lalu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ifeng Hutagalung (Saksi-5) dengan menggunakan Handphone bermaksud untuk menggadaikan mobil yang baru Terdakwa rental dari Saksi-1 dengan berkata "Pak ini saya ada mobil, saya perlu dana Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) lalu dijawab oleh Saksi-5 "Bawalah kemari, nanti saya carikan orang yang mau gadai mobil, suruh Herman nganter kesini" lalu Terdakwa jawab "Iya pak".

5. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP, pergi meninggalkan PT. Tempirai menuju ke Palembang dan sesampainya di daerah Betung Kab. Banyuasin Terdakwa menghubungi Sdr. Herman untuk datang ke rumahnya dengan maksud untuk meminta tolong mengantarkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP ke rumah Saksi-5. Sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Herman dengan menumpang Ojek datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Angkatan 66 Asrama Cpm Sekip Kota Palembang, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Herman "ini mobil anter ke rumah pak Ifeng" lalu dijawab oleh Sdr. Herman "iya Bang", setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK asli dan kunci kontaknya, dan tidak lama kemudian Sdr. Herman pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut untuk diantar ke rumah Saksi-5.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Herman dan memberitahukan sudah sampai di rumah Saksi-5 yang berada di Kota Prabumulih, lalu Sdr. Herman menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP kepada Saksi-5, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan Saksi-5 memberitahukan kalau Sdr. Herman sudah sampai, untuk uangnya nanti akan ditransfer oleh Saksi-5, setelah itu Terdakwa memberikan nomor Rekening Bank BNI atas nama Terdakwa kepada Saksi-5 dan Saksi-5 mengatakan 'Besok saya transfer uangnya' lalu Terdakwa jawab "Iya pak".

7. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 dan menanyakan jam berapa uangnya ditransfer lalu dijawab Saksi-5 "Belum Pak,...orangnya belum datang", kemudian pada pukul 19.00 WIB ada SMS Banking masuk ke Handphone Terdakwa yaitu ada pemberitahuan uang masuk ke rekening Bank BNI Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan memberitahukan bahwa uang yang ditransfer sudah masuk dan lima hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 dengan maksud meminta untuk ditransfer lagi sisa uang mobil yang digadai Terdakwa sebesar

Hal 24 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), selanjutnya beberapa jam kemudian Saksi-5 mentransfer uang ke rekening Bank BNI milik Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

8. Bahwa benar Saksi-1 sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol BH 1152 AP yang dirental Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari menggadaikan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *nama palsu* adalah suatu tindakan yang menggunakan nama lain di luar nama sebenarnya dari pelaku. Sedangkan *martabat palsu* maksudnya jabatan atau kedudukan yang lain di luar jabatan atau kedudukan si pelaku.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "*menggerakkan orang lain*" (Bewegen) adalah bergerakanya hati nurani korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan tanpa paksaan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri.

Yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedang yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternative, maka Majelis akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 datang ke PT. Tempirai dan bertemu

Hal 25 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-3 dan menanyakan tentang Terdakwa yang akan merental kendaraan, lalu Saksi-3 mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa di Pos pengamanan PT. Tempirai. Setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan apakah benar Terdakwa yang mau menyewa kendaraan, lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya", dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 kalau kendaraan rental tersebut akan dipakai oleh teman Terdakwa untuk kegiatan pembangunan perumahan, kemudian terjalin kesepakatan biaya rental kendaraan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan rental kendaraan, setelah itu Saksi-1 pamitan pulang dan akan kembali besok pagi untuk menyerahkan kendaraan milik Saksi-1.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 meminta tolong kepada Sdr. Yusman (Saksi-4) untuk membuat surat pernyataan rental kendaraan kepada Terdakwa, setelah selesai selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Helmi Akib (Saksi-2) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berangkat menuju PT. Tempirai untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan sesampainya di PT. Tempirai dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menyerahkan surat perjanjian sewa kendaraan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya lalu ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kontaknya kepada Terdakwa lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengantar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 pulang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan tersebut.

3. Bahwa benar Saksi-1 mau merentalkan mobil miliknya pada Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa mobil milik Saksi-1 tersebut akan dipakai teman Terdakwa untuk pembangunan perumahan dan dijanjikan oleh Terdakwa akan di bayar sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya dan rencana Saksi-1 uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut pada lesing dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai dasar penghapusan pidana pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Hal 26 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membohongi Saksi-1 dengan mengatakan bahwa mobil milik Saksi-1 yang dirental tersebut akan dipergunakan oleh teman Terdakwa untuk pembangunan perumahan, padahal Terdakwa dari awal sudah merencanakan akan menggadaikan mobil milik Saksi-1 tersebut kepada Saksi-5 tanpa ijin dari Saksi-1, sehingga selanjutnya Terdakwa memperoleh keuntungan dari gadai mobil milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), hal tersebut menunjukkan sifat dalam diri Terdakwa yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa mempedulikan aturan hukum yang berlaku,
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku seorang prajurit TNI seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi tauladan bagi masyarakat disekitarnya
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang rental yang tidak dibayar oleh Terdakwa dan terhentinya angsuran pembayaran Saksi-1 ke pihak lesing, sehingga Saksi-1 akan dilaporkan ke polisi dan kendaraan mobil tersebut akan ditarik pihak lesing.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan kendaraan milik Saksi-1 kepada Saksi-5 karena saat itu Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Amrul sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 27 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dan Saksi-1 sudah melakukan perdamaian sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 5 April 2021 dan telah mengembalikan mobil milik Saksi-1.

3. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit yang ke-2 dan 8 Wajib TNI yang ke-6.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-1 dengan mengembalikan kerugian Saksi-1 dan mobil milik Saksi-1.

3. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman/klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini akan lebih adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kontak.

Hal 28 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kendaraan mobil tersebut, oleh karena telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta ada pemiliknya, maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

## 2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kontrak kendaraan tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa an. Serka Sopian.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa tertanggal 5 April 2021.

Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dan untuk memudahkan penyimpanannya maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa sampai saat persidangan ini, Terdakwa masih berada dalam tahanan dan menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa maka Terdakwa perlu dikeluarkan dari penahanan sementara.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sopian, Serka NRP 31940413840473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

### a. Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Xenia warna putih Nopol BH 1152 AP berikut STNK aslinya serta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Sdr. Kodri (Saksi-1).

### b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kontrak kendaraan tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa an. Serka Sopian.

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa tertanggal 5 April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Hal 29 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 16 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H. Letkol Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya S.H., Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Robby Optemy, SH, Mayor Chk NRP 11090011210286 dan Aka Meidy, SH, Sersan Dua NRP 31050651830584, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Syawaluddinsyah, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.  
Letkol Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hal 30 dari 30 hal Put : 05-K/PM I-04/AD/I/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)